

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 20 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited melalui penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 19 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 Tahun 2018; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; Permenkeu No 217/PMK.05/2022; Permenkeu No 232/PMK.05/2022; Permenkeu No 39 Tahun 2024; Permenkeu No 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 158 Tahun 2023; Permenkeu No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 107 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021; serta PKPU No 08 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan rincian tugas operasional dari masing-masing tim, serta mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab secara spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : ➤ Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat susunan keanggotaan yang mencakup daftar nama, jabatan, dan kedudukan untuk 7 anggota Tim Penyusun dan 4 anggota Tim Penilai PIPK).